



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat khususnya pengguna jalan , serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.331/597/PUM tanggal 16 Juli 2003 hal surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. SKEP/01/II/2003 tentang Petunjuk Lapangan Kawasan Tertib Lalu Lintas, disebutkan bahwa Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Lokasi pada ruas jalan sebagai berikut:
- a. Ruas Jalan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. Simpang Empat Lapangan Molibagu;
  - c. Jalan Daopeyago Popodu; dan
  - d. Simpang Empat Desa Toluaya.

|

- KEDUA : Denah Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pengendalian dan pengendalian Keputusan ini dilaksanakan secara bertahap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bekerjasama dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Selatan;
2. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kapolres Bolaang Mongondow Selatan;
4. Camat Bolaang Uki;
5. Asosiasi Perusahaan Angkutan; dan
6. Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALULINTAS



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU